



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16 /Pid.B/2014/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NI MADE RAI ADNYANI;
Tempat lahir : Badung;
Umur / tgl. Lahir : 50 tahun! 30 Nopember 1963;
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Nangka Gg.VII No.25A, Br./Lingk.Buana Sari,
Kel.Dangin Pun Kaja,
Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : -
Pendidikan : S1.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh seorang Penasehat Hukum yang bernama : I MADE ARJAYA, SE.MH, NI WAYAN UMI MARTINA, SH.MH dan NI MADE NARDI, SH, Advokat berkantor di Jl. Bay Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61 Kedonganan Kuta, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 21 Januari 2014, No. : 82/Daf/2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah membaca Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2014 ; -----

Hal 1 dari.... halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Jawaban (Tanggapan) jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi

Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2014 ; -----

Telah membaca Tanggapan terhadap Jawaban Jaksa Penuntut Umum
tanggal 19 Februari 2014 ; -----

Telah membaca putusan Sela No. 16/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 26 Februari
2014 ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa Ni Made Rai Adnyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Made Rai Adnyani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna putih ;-----
 - b. 1(satu) buah baju kaos bergaris warna biru tua dan biru muda;-----
 - c. 1(satu) buah celana panjang pria warna biru tua;-----
 - d. 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu;-----
 - e. 1(satu) buah celana dalam warna hitam ; -----dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa Ni Made Rai Adnyani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim
oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut,
penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh

Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Ni Made Rai Adnyani, yang merupakan seorang wanita yang telah kawin, pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013, pukul 21.00 Wita, bertempat di Wisma Werda Pura kamar S.40, di Jl.Danau Tamblingan No.49, Kel.Sanur, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW (yaitu: pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja) berlaku baginya, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Peter Johannes Manoppo (terdakwa pada berkas perkara terpisah) telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, atas dasar suka sama suka, padahal ia terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdr. Putu Suparta dan Saksi Peter Johannes Manoppo juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Siti Sundari Manoppo ; -----
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Saksi Peter Joharmes Manoppo sempat tidur di kamar S.40 Wisma Werda Pura. Setelah Saksi Peter Johannes Manoppo terbangun dan hendak pergi keluar wisma guna mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya, terdakwa dan Saksi Peter Johannes Manoppo ditangkap oleh para petugas kepolisian dan Dir.Reskrimum Polda Bali dan Saksi Siti Sundari Manoppo ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.: VER! 278/ VII/ Rumkit tanggal 17 Februari 2013, diketahui terdapat tanda-tanda persetubuhan yang baru terjadi dan ditemukan sperma pada hapusan vagina ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke1 huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Samsi Sim Sugandj Manoppo, dengan dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Bahwa saya kenal dengan sdr Peter Johanes Manoppo sekitar tahun 1973 di Surabaya yang kebetulan saat itu saya dan Peter Johanes Manoppo sama-sama sedang mengikuti perkuliahan Kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Hubungan saya saat ini adalah suami istri yang menikah pada tahun 1978 di Surabaya ; -----
- Bahwa dapat saya jelaskan mengenai kejadian yang saya laporkan kali ini saya curiga saat suami saya pamitan pergi ke Bali pada tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 WIB untuk melakukan donor darah, padahal semestinya untuk melakukan donor darah tidak harus pergi ke Bali. Dengan dasar curiga tersebut saya meminta bantuan kepada anak angkat saya di Bali yang bernama Made Pasek Hardika untuk mengikuti semua aktifitas suami saya selama ada di Bali. Kemudian sekira pukul 14.00 Wita saya mendapat telepon dan Made Pasek Hardika bahwa suami saya keluar dan Wisma Werda Pura Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar. Setiap berselang 15 (lima belas) menit Made Pasek Hardika menyampaikan ke saya tentang posisi dan segala tindakan yang dilakukan suami saya dan Made Pasek Hardika sempat menyampaikan kepada saya bahwa suami saya menjemput seorang perempuan di Jalan Nangka Denpasar yang kemudian diajak naik mobil bareng dengan suami saya, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita suami saya dan perempuan tersebut masuk Wisma Werda Pura di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar. Dengan adanya pemberitahuan tersebut saya menganggap bahwa suami saya telah berzinah dengan perempuan tersebut sehingga saya datang ke Bali dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Bali untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku ; --
- Bahwa saya ikut ke Wisma Werda Pura di Jalan Danau Tamblingan Denpasar sekira pukul 23.00 WITA bersama-sama dengan petugas Kepolisian Dit Reskrimum Polda Bali ternyata suami saya menginap di kamar No.S.40 bersama terdakwa ; -----
- Bahwa saya yakin bahwa suami saya telah melakukan perzinahan karena saya ikut bersama-sama petugas dan Kepolisian Dit Reskrimum Polda Bali ke Wisma Werda Pura di Jalan Danau Tamblingan Sanur Denpasar dan ketika pintu kamar No. S.40 diketuk oleh petugas Kepolisian saya mengetahui dan melihat sendiri suami saya menginap satu kamar dengan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya sebagai terdakwa keluar kamar sambil menjinjing sepatu dan kepala tertunduk serta rambut dibiarkan menutupi wajahnya, seperti hendak melarikan diri lewat pintu yang menghadap ke pantai ; -----

- Atas Keterangan saksi tentang saksi melihat terdakwa sedang menjinjing sepatunya seperti hendak melarikan diri adalah tidak benar ; -----
 - Keterangan saksi yang lainnya dibenarkan oleh terdakwa; -----
2. Saksi Kadek Sri Hardiani, keterangannya dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar saudara Peter Johannes Manoppo pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 14.00 wita check-in di wisma Werda Pura ;-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggerebekan di kamar S.40 terkait dengan perzinahan oleh teman saksi yang dapat tugas malam ; -----
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ; ---

3. Saksi I Made Soma Adiana, keterangannya dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat penggerebekan tersebut dan luar kamar dan jaraknya sekitar empat meter dan tempat saya berdiri dan saya melihat perempuan sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya dan rambutnya tergerai menutupi wajahnya dengan memakai baju berwarna hijau ; -----
 - Bahwa setelah selesai penggerebekan, saksi dan teman-teman mengantar kedua orang yang berada di kamar Nomor S.40 menuju ke mobil petugas di parkir Wisma ;-----
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi Peter Johannes Manoppo, keterangannya dibawah sumpah menurut agama Khatolik, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1978 dan dikaruniai empat orang anak dan Siti Sundari Manoppo adalah istri saksi ;-----
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi menjemput terdakwa ke Jalan Nangka Denpasar dengan menggunakan mobil Karimun warna Biru, kemudian setelah itu saksi mampir dulu di toko di Jalan Diponogoro Denpasar untuk membeli Snack dan Jus (dekal Mall Ramayana Denpasar) waktu itu

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang turun dan mobil untuk membeli jus dan makanan kecil tersebut, dan setelah itu saksi kembali ke mobil dengan membawa Snack dan Jus, selanjutnya saksi dengan terdakwa langsung menuju ke Wisma Werda Pura di Sanur Denpasar dan sampai di wisma Werda Pura kurang lebih sekitar pukul 17.30 Wita dan langsung menuju kamar yang telah saya pesan sebelumnya ;-----

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat berada di Wisma Werdapura dengan terdakwa adalah saksi ngobrol diteras kamar sambil makan Snack dan minum Jus, kemudian karena saksi sudah lama tidak ketemu dengan terdakwa maka saya ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan dan masalah ringan, kemudian berlanjut sampai dengan Pukul 19.00 Wita saksi beserta terdakwa masuk ke kamar karena di teras hujan selanjutnya ngobrol di dalam sambil minum jus sampai kira pukul 21.00 Wita kemudian setelah itu saksi mengucapkan terima kasih karena terdakwa sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saksi sambil memeluk dan mencium keningnya akhirnya saksi larut dalam suasana itu sehingga saksi terbawa oleh suasana dan tergoda untuk berhubungan badan ;-----
- Bahwa caranya adalah yang pertama sebelum saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa saksi mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia ngobrol dan mendengarkan cerita saksi kemudian pada waktu itu saya dan terdakwa berdiri dan saksi mencium kening dan memeluk badan terdakwa kemudian saksi ke kamar mandi untuk buang air, kemudian saksi melepas celana panjang saksi dan mengganti dengan celana pendek warna putih, setelah itu saksi keluar dan kamar mandi menggunakan celana pendek warna putih, selanjutnya saksi dan terdakwa kembali ngobrol diatas tempat tidur, kemudian saksi kembali mendekati terdakwa dan mencium bibirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi membuka celana dalam terdakwa, selanjutnya saksi membuka celana pendek warna putih yang saksi pakai ; -----

- Bahwa pada waktu itu terdakwa masih menggunakan baju (bleser) dan kemudian antara saksi dan terdakwa kembali berciuman dan karena terbawa suasana dan tergoda lalu saksi tidur di tempat tidur dan saksi berada di atas badan terdakwa dengan posisi badan saksi menghadap kebawah (menindih) dan disana terjadi bermesraan selama 30 menit kemudian saksi memasukkan penis saksi ke vagina terdakwa dan saksi dengan terdakwa melakukan hubungan suami istri sekitar 10 menit karena saksi merasa takut dan was-was sehingga saksi dalam melakukan hubungan tidak maksimal sehingga sperma yang masuk ke vagina terdakwa tidak banyak (spermanya tidak nyemprot), lalu saksi masuk ke kamar mandi, setelah itu saksi keluar dan kamar mandi menggunakan celana pendek, dan pada saat itu saksi bilang sama terdakwa bahwa saksi mau istirahat sebentar jangan saksi diganggu, kemudian saksi ketiduran kurang lebih pukul 22.00 Wita saksi bangun saksi ganti baju untuk mengantar terdakwa pulang, kemudian setelah itu kurang lebih pukul 23.00 Wita saksi dengan terdakwa di grebek di Wisma Werda Pura Sanur Denpasar oleh pihak kepolisian ; -----

- Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa adalah karena pada waktu saksi mencium dan memeluk terdakwa saksi terbawa oleh suasana tersebut dan kami melakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan ; -----

- Bahwa saksi ingat saksi melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa di kamar di Wisma Werdapura sebanyak satu kali ; -----

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pakaian yang saksi pakai adalah celana kain panjang warna biru gelap dan pakaian kaos bergaris, celana pendek warna putih, celana dalam warna abu-abu sedangkan terdakwa menggunakan baju terusan (bleser) warna hijau, kemudian bra warna hitam kemudian celana dalam warna hitam

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umu juga mengajukan 1 orang saksi Verbalisan yang bernama : I NYOMAN SUASTIKA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

5. Saksi I NYOMAN SUASTIKA, keterangannya dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Peter Johannes Manoppo pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 23.00 Wita ;-----
- Bahwa benar setelah 4 tahun bertugas sebagai resepsionist di Wisma Werdapura saksi bertugas menerima tamu yang akan menginap di Wisma tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari saksi siti sundari Manopo istri saksi Peter Johannes melalui SPKT lalu bersama Ti dengan membawa surat tugas bersama dengan saksi Siti Sundari Manoppo datang ke Wisma Werdapura dan menanyakan keberadaan Petert Johannes Manoppo suami saksi Siti Sundari Manoppo, kepada reseptionis dan petugas reseptionis menyatakan benar menginap ditempat tersebut kemudian melakukan penggerebekan dengan terlebih dahulu mengetuk pintu kamar no.S.40 kemudian dari dalam kamar tersebut keluar terdakwa bersama saksi Peter Johannes Manoppo tahu yang ketika itu terdakwa sambil membetulkan kancing bajunya dan disusul oleh saksi Meter Johannes Manoppo yang memakai celana pendek ;-----
- Bahwa estela itu saksi bersama tim didampingi saksi Siti Sundari Manoppo mebawa terdakwa dan saksi Petermanoppo ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi ;-----
- Bahwa benar setelah di Polda terdakwa diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diambil visum kemudian hasil visum diserahkan ke Lab. Forensik Denpasar sedangkan saksi Peter Manoppo diminta keterangannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan 1 orang saksi Ade Charge yang bernama : I PUTU SUPARTA (suami Terdakwa) dibawah sumpah dipersidangan memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

6. Saksi _____ I _____ PUTU
SUPARTA ;-----

- Bahwa benar saksi mendapat sms dari saksi Siti Sundari Manoppo yang memberitahu tentang adanya hubungan isteri saksi dengan Peter Manoppo suaminya, dan juga pernah mengirim e-mail yang pada intinya membuat perasaan tidak menyenangkan tentang hubungan saksi Peter Johannes Manoppo dengan terdakwa ;-----

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut isteri saksi tidak bekerja lagi ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. VER tanggal 17 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr Rini Trisnowati yang menerangkan :

Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik ditemukan sperma pada hapusan vagin

Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;-----

Ditemukan tanda-tanda persetubuhan yang baru terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perselingkuhan dengan saksi Meter Johannes Manoppo di Wisma Werdapura, Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar, pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013,; -----
- Bahwa terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi I Putu Suparta ;-----

Hal⁹ dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id dengan saksi Peter Johannes Manoppo sejak tahun

2008 ketika saksi bertugas di Rumah Sakit Klungkung, sedangkan terdakwa sering datang ke Rumah Sakit mempromosikan obat-obatan. ;-----

- Bahwa setelah saksi pindah dari Bali ke Surabaya, sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa antara lain mengucapkan selamat hari raya dan hari valentine ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 saksi datang ke Bali untuk donor darah di Rumah Sakit Klungkung, lalu siang harinya saksi melalui hp memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi ada di Bali dan juga menyatakan ingin bertemu dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa semula terdakwa menyatakan belum bisa dan ada acara, namun saksi kembali menelpon terdakwa untuk memastikan dapat bertemu. ;-----
- Bahwa saksi mendapat jawaban dari Terdakwa dan Terdakwa bersedia dijemput sekira pukul 4 sore di jalan Nangka Selatan. ;-----
- Bahwa saksi datang dari kota Klungkung terlebih dahulu cek in di Wisma Werdapura dengan mengambil kamar nomor S.40 yang letaknya agak dibelakang dan sepi ;-----
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa di Jalan Nangka Selatan, saksi masih membeli makanan dan minuman di depan mall Ramayana, lalu saksi mengajak Terdakwa mengobrol di teras kamar nomor S.40 sambil menikmati makanan yang dibeli. ;-----
- Bahwa dengan alasan hujan turun, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melanjutkan mengobrol. ;-----
- Bahwa didalam kamar terdapat dua tempat tidur dan saat mengobrol masing-masing menempati satu tempat tidur. ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk dan mencium-cium saksi estela itu saksi Meter Johannes manoppo masuk ke kamar mandi untuk mengganti celana dengan celana pendek, lalu mendekati Terdakwa dan mencium bibir serta memeluknya sehingga terdakwa merasa alat kemaluannya saksi tegang, lalu dengan melepas celana dalam yang dipakai saksi terlebih dulu dan dilanjutkan melepas celana dalam terdakwa lalu memasukan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil mengoyang pantanya dan mengeluarkan air mani ke vagina terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa : 1(satu) bh.baju kaos bergaris warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan biru muda, 1(satu) bh.celana panjang pria warna biru tua, 1(satu) bh.celana pendek warna putih, 1(satu) bh. celana dalam warna abu-abu yang dipergunakan saat itu.;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan foto-foto kamar S.40 saat dilakukan penggerebekan dan sket tata letak kamar S.40 yang diperlihatkan dipersidangan.;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan terdakwa ; --
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi2 Terdakwa dan VER serta barang buikti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sbb :
 - Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 bertempat di wisma Wredapura terdakwa dan saksi Meter Johannes Manoppo digrebek oleh petugas Kepolisian karena menginap satu kamar di kamar No.S 40 ; -----
 - Bahwa terdakwa maupun saksi Peter Johanis Manoppo masih terikat perkawinan dengan pasangannya masing-masing ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi Peter Johannes Manoppo saling kenal sejak tahun 2008 ketika saksi Peter Johanis Manoppo bertugas di Rumah Sakit Klungkung, dan terdakwa sebagai sales dan sering datang ke Rumah Sakit untuk mempromosikan obat-obatan. ; -----
- Bahwa antara saksi Peter Johanis Manoppo dan Terdakwa sering melakukan komunikasi lewat hp dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2013 saksi Peter Johanis Manoppo datang ke Bali untuk donor darah di Rumah Sakit Klungkung, lalu siang harinya saksi melalui hp memberitahu terdakwa bahwa saksi ada di Bali dan juga menyatakan ingin bertemu saksi bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa semula terdakwa menyatakan belum bisa dan ada acara, namun saksi kembali menelpon terdakwa untuk memastikan dapat bertemu.;-----
- Bahwa saksi mendapat jawaban dari Terdakwa dan Terdakwa bersedia dijemput sekira pukul 4 sore di jalan Nangka Selatan.; -----

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi yang di kota Klungkung terlebih dahulu cek in di Wisma Werdapura dengan mengambil kamar nomor S.40 yang letaknya agak dibelakang dan sepi;-----

- Bahwa setelah menjemput Terdakwa di Jalan Nangka Selatan, saksi masih membeli makanan dan minuman di depan mall Ramayana, lalu saksi mengajak Terdakwa mengobrol di teras kamar nomor S.40 sambil menikmati makanan yang dibeli.;-----
- Bahwa dengan alasan hujan turun, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melanjutkan mengobrol.; -----
- Bahwa didalam kamar terdapat dua tempat tidur dan saat mengobrol masing-masing menempati satu tempat tidur.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk dan mencium-cium saksi estela itu saksi Meter Johannes manoppo masuk ke kamar mandi untuk mengganti celana dengan celana pendek, lalu mendekati Terdakwa dan mencium bibir serta memeluknya sehingga terdakwa merasa alat kemaluannya saksi tegang, lalu dengan melepas celana dalam yang dipakai saksi terlebih dulu dan dilanjutkan melepas celana dalam terdakwa lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil mengoyang pantanya dan mengeluarkan air mani ke vagina terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur seorang wanita yang telah kawin** ;-----

2. **Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak/overspel) :**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a tersebut ;

Ad.1 Unsur seorang wanita yang telah kawin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang berjenis kelamin perempuan , dalam hal ini tidak lain adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan yang menerangkan dan mengakui benar bernama **Ni Made Rai Adnyani**, yang berstatus telah menikah dengan saksi **I Putu Suparta**, dan hal itu dibenarkan oleh saksi **I Putu Suparta** dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Terdakwa adalah isterinya dan dikuatkan pula dengan adanya Akta Perkawinan antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 74/bll, tanggal 20 April 1995 sehingga oleh karena itu jelas bahwa terdakwa sudah berstatus telah kawin ketika terjadi persetubuhan dengan saksi Peter Johannes Manoppo alias Petrus Manoppo pada tanggal 16 Pebruari 2013 di Wisma Werda Pura kamar S.40 Jalan Danau Toba No.49 Sanur Denpasar , sehingga dengan demikian unsur “ seorang wanita yang telah kawin “ sudah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak/overspel) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah juga dapat diartikan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Peter Johannes Manoppo** alias **Peter Manoppo**, dan keterangan terdakwa Ni Made Rai Adnyana terungkap fakta bahwa ketika berada di Wisma Wreda Pura kamar S.40 telah terjadi persetubuhan layaknya suami isteri yang didasari atas suka sama suka yang sebelumnya diawali dengan saling berpelukan dan berciuman, dan setelah keduanya terangsang lalu saksi **Peter Johannes Manoppo** alias **Peter Manoppo**, membuka celana dalamnya sendiri, yang disusul membuka celana dalam terdakwa kemudian menyingkap baju terdakwa yang ketika itu memakai baju terusan (bleser) sambil menindih dan memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan terdakwa dan setelah kurang lebih 10 menit berjalan saksi Peter Johannis Manoppo mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah sesuai jika dikaitkan dengan Visum et Repertum N0. VER/278/VII/2013 / Rumkit tanggal 17 Pebruari 2013 dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:117/KBF/2013 dalam hasil pemeriksaan menerangkan bahwa telah ditemukan adanya sperma pada hapusan vagina terdakwa dan adanya tanda-tanda bahwa persetubuhan baru terjadi dan disamping itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam persetubuhan tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan setelah Terdakwa dan saksi **Peter Johannes Manoppo** alias **Petrus Manoppo** melakukan hal itu kemudian sekitar jam 23 Wita digerebek pihak kepolisian yang dampingi isteri saksi **Peter Johannes Manoppo** alias **Petrus Manoppo** dan juga disaksikan oleh saksi Kadek Sri Hardiani dan saksi I Made Soma Adiana ketika Terdakwa dan saksi **Peter Johannes Manoppo** alias **Petrus Manoppo** keluar Dario kamar S.40 Wisma Wreda Pura Jl. Danau Tamblingan No.49 Denpasar ;-----

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure **turut serta** **melakukan perbuatan itu (gendak/overspel)**, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menyimak Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa maka sebagian besar menyangkut tidak ada pengaduan dari pihak suami terdakwa atas kasus ini mengingat perkara ini merupakan perkara yang mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak merasa tercemar yaitu suami Terdakwa dan menurut Penasihat hukum Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah korban dari perbuatan saksi ***Peter Johannes Manoppo*** alias ***Petrus Manoppo*** dan bukan sebagai Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum tersebut mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa tentang persyaratan adanya pengaduan dari suami terdakwa dalam perkara ini Majelis hakim telah pertimbangan dalam Putusan Sela tanggal 26 Pebruari 2014 dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan mengenai Pleidooi yang menyangkut kedudukan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum hanyalah sebagai korban, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi ***Peter Johannes Manoppo*** alias ***Petrus Manoppo*** adalah dilakukan dengan dasar suka sama suka sehingga dengan demikian Pleidooi Penasihat Hukum haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena segenap unsure pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan menurut pertimbangan Majelis, pidana tersebut tidak perlu dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan kecuali atas putusan Hakim dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan suatu pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dapat mencemarkan harkat dan martabat keluarganya

sendiri ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah baju kaos bergariswarna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana panjang pria warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ni Rai Adnyani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;-----
 - b. 1 (satu) buah baju kaos bergariswarna biru tua dan biru muda;-----

Hal 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah celana panjang pria warna biru tua;-----

d. 1(satu) buah celana dalam pria warna abu-abu;-----

Kembali untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Ni Made Rai**

Adnyani.;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 17 Juni 2014, oleh kami: DANIEL PRATU,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan CENING BUDIANA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh GEDE BUDI SUARDANA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

DANIEL PRATU,SH

CENING BUDIANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAYATI,SH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Dps; -----

Panitera Pengganti,



NI PUTU KERMAAYATI,SH.

Hal 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)